



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0199/Pdt.G/2018/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara:

H. SUHARTA, S.Sc, MH bin SYARKAWI, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Pait 16 Gg. Reformasi No. 53 Kelurahan Sei Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai "Pemohon",

Melawan

SUMARNI binti SUNI TAMIN, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan H. Surtung Aidi Gg. Seroja RT.002 RW. 001 No. 73 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai "Termohon".

Pengadilan Agama Tembilahan,

Dalam mengadili perkara tersebut:

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca laporan mediasi dan Mediator;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;
- Telah memperhatikan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan

Putusan T-tan 02
Putusan Nomor 0199/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 0198/Pdt.G/2018/PA.Tbh tanggal 06 Maret 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah menurut Agama Islam pada Hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembitahan, dengan dengan Buku KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 584/73/X/2014 Tanggal 15 Oktober 2014 (terlampir).
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Duda sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana selayaknya suami istri dan terakhir bertempat tinggal di Tembitahan, selama lebih kurang kurang dengan baik selama 2 tahun dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa Termohon tidak mau ikut pindah rumah bahkan mengusir Pemohon dari rumah orang tuanya walaupun dia bukan ahli waris. Dan termohon juga usaha menghubungi developer rumah dipernumahan H. Amir untuk membatalkan pengambilan rumah Pemohon dengan alasan Pemohon tidak mampu membeli rumah tersebut dan Termohon juga mengatakan bahwa mentyet alau tentu yg sanggup tinggal di perumahan itu, akhirnya rumah tersebut diambil dan dipindahtanggankan oleh developer kepada orang lain;
5. Bahwa Pemohon tidak tenang tinggal di rumah Orang tuanya karena hampir setiap malam adiknya (Yadi) mabuk dan memukul dinding kamar sambil berteriak;
6. Bahwa Termohon juga melakukan hal yang memalukan dengan menghina Pemohon dengan mengatakan Pemohon banyak bermodalkan Kemaluan (Kontol) menikah (ia kepada orang kampung (Sungai Ambat) sehingga didengar langsung oleh Ibu Pemohon dan Ibu Pemohon tambah marah dengan Termohon karena Ibu termohon pernah bertikai dengan Termohon dan tidak menestui pernikahan Pemohon dan Termohon.

Halaman 2 dari 06
Kitosan Nomor 0198/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa ibu pemohon dan saudara/saudara pemohon tidak pernah menyukai Termohon dan tidak pernah merestui pernikahan Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa selama hidup bersama tinggal selalu terjadi cekok dan pertengkaran sehingga Pemohon pindah rumah tidak tahan lagi hidup bersama;
9. Bahwa mulai pertengkaran sejak Februari 2016 dan puncak pertengkaran November 2016 dengan pindahnya Pemohon dari rumah Termohon ke tempat kos dan Termohon tidak mau ikut hidup bersama di tempat kos tersebut;
10. Bahwa sejak saat itu Pemohon menganggap Termohon bersikap tidak mau bersama membina rumah tangga dengan pemohon lagi dan menganggap Termohon sebagai isteri telah berikap Nisuz terhadap Pemohon sebagai suami;
11. Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Termohon tersebut Pemohon merasa menderita lahir dan batin, sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya dan Pemohon telah berketetapan hati untuk menelak Termohon;
12. Bahwa berdasarkan semua alasan / dalil-dalil Pemohon diatas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetigkan, memberi izin kepada Pemohon (H. SUDHARTA, S.Sos, MH BIN SYARKAWI) untuk mengucapkan lrair Talak terhadap Termohon (SUMARNI BINTI SUNI TAMIN) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Halaman 3 dari 31
Putusan Nomor 01/Sg/Pdt/2016/PA-TMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adanya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon dari pihak Termohon telah hadir *in person* dalam persidangan kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Bahwa kedua belah pihak sama-sama hadir maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2018 sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim atas kesepakatan kedua belah pihak menetapkan YENI KURNATI, S.H.I. (Hakim pada pengadilan Agama Tembilahan) sebagai mediator untuk merukunkan/umati antara Pemohon dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 April 2018, Mediator telah berusaha dengan maksimal untuk merukunkan antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap menghendaki perceraian dengan Termohon.

Bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan telah memiliki izin dan atasannya untuk melakukan perceraian terhadap Termohon.

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 25 April 2018 isinya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon merubah surat Permohonan Cerai Talak yang pernah diajukan pada bulan Nopember 2016 melalui Kantor Lingkungan Hidup pada saat itu dan melalui Kantor Kependudukan Daerah pada bulan Desember 2016. Dapat diperhatikan Surat Izin Sekda Kab Inhil No.KPTS.30/SEKDA/INHK-2018 TGL 12 Februari 2018, surat Permohonan Cerai Talak Pemohon tertanggal 05 Maret 2018
- b. Isi alasan Pemohon banyak berubah

Halaman 4 dari 52
Putusan Nomor 019/Pdt.G/2018/Pa Tgw



- c. Alamat Pemohon yang sebenarnya pada tanggal 9 Februari 2018 Pemohon menjumpai H. Amir pemilik perumahan dan mendalang rumah Pemohon masih di Perumahan H Amir Jl. Sungai Beringin Part 19 dan hingga tanggal 9 Maret 2018 Pemohon masih menempati rumah tersebut.
- d. Pekerjaan Pemohon, sejak menikah dengan Pemohon, Pemohon berhenti bekerja atau sebagai ibu rumah tangga.

Tanggapan dan Jawaban Pemohon Terhadap Alasan-alasan Pemohon sebagai berikut:

1. -
2. -
3. -
4. Rumah dibeli belum siap, bayar uang muka pada tanggal 11 Juli 2016 sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta) sepuluh jari saya ikut menghitung uang pembayaran tersebut yang diperoleh dari tunjangan kerja dan gaji ke 13 saat itu, setelah rumah siap sekitar Juli 2017 Pemohon menempati rumah tersebut bersama istri nikah siri nya yang bernama Firdiani alias Butet Arlin. hal ini saya ketahui dari H. Amir yang saya jumpai pada tanggal 9 Februari 2018. Pemohon melihat daftar asuransi rumah tersebut hingga Februari 2018. Semoga Allah yang maha Bpk memindahkan rumah tersebut dengan seadil-adanya. Aminin...

Pemohon tidak menguak Pemohon begitu saja tetapi Pemohon mempersilahkan Pemohon keluar rumah karena Pemohon sesudah shalat subuh ditanya pemohon mengakui sudah menikah siri dengan Butet Arlin.

Pemohon mengetahui Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain sejak tgl 30 Oktober 2016 saat membaca pesan tsm pemohon dan Butet Arlin dengan menggunakan kata-kata sayang dan ketika pemohon menanyakan kepada

Halaman 5 dari 58
Pusat Nomor 0194/PK.02016/PA.120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon, pemohon mengakui punya hubungan khusus dengan Butet Arfin. Bahkan pada hari Minggu tgl 13 Nopember 2016 sekitar pukul 2 siang Termohon melihat sendiri Pemohon dan Butet berada di ruang tamu rumah Butet di Jln. Datuk Bandar dengan motor dinas parkir diteras rumah Butet. Termohon sempat memanggil pemohon hanya menjenguk dipintu dan kembali duduk. Dari rumah Termohon menelephone Pemohon agar pulang...malamnya antara Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami istri, saat pemohon mandi shubuh Termohon membaca pesan BBM Butet menanyakan "...Dah bangun sayangku...? Boleh puasa kan..." dan selesai shalat shubuh hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 Termohon menyanyakan kepada Pemohon tentang hubungan pemohon dengan Butet dan Pemohon mengakui sudah menikah sin karena hal tersebut Termohon memperstahkan Pemohon agar keluar rumah, pertimbangan Termohon adalah tidak ingin ribut kepada Pemohon dan keluarga di rumah. Sebelum Pemohon ke kantor, Termohon masih menyiapkan baju seragam, kopi, roti bakar untuk Pemohon.

Siangnya Pemohon pulang membawa sebagian alat-alat rumah tangga, mukena, bedak milik Termohon dan Kost, diawak minum makan Pemohon mendak, dan pemohon mengambil pakalannya. Termohon turut membantu mempacking paksalan Pemohon hingga menyusunnya di motor Pemohon. Sewaktu Pemohon akan keluar rumah Termohon memanggil kakak Termohon dan meminta Pemohon untuk pamit dengan kakak. Sejak tanggal 14 Nopember 2016 Pemohon tidak pernah kembali ke rumah Termohon. Pada tanggal 16 Desember 2016 Termohon dengan membawa kain sarung, kopiah, baju Pemohon merdatangi rumah kost Pemohon, ketika Termohon masuk sudah ada Butet Arfin.

Halaman 6 dari 10
Pusat Bantuan Dirjen PAU G2023/14.110



didalam kost sedang memasak. Sempat terjadi dialog antara Temohon, Pemohon dan Butet hingga Pemohon mengusir Temohon dari Kost.

Pada tanggal 19 Nopember 2016 Temohon melaporkan Pemohon ke Kepala Badan Lingkungan Hidup dimana saat itu Pemohon bertugas dan tanggal 20 Desember 2016 Temohon melaporkan Pemohon ke BKPSDM Kab. Inhil.

5. Hanya sesekali terjadi. Yadi saat idur terptukul/memukul dinding karena tak sadar.
6. Tidak mengerti.
7. Betahu saya Pemohon meminta restu ibunya dengan bantuan Kakaknya, setelah di lyaikan ibunya Pemohon menikahi saya. Setelah menikah Temohon ada beberapa kali ke rumah mertua, ipar dan keluarga Pemohon lainnya. Tetapi mertua (ibu Pemohon) tidak pernah mau bicara langsung dengan Temohon.
8. -
9. Temohon dan Pemohon bolak balik nginap di tempat Kost, berdua membeli peralatan rumah tangga, karena cuaca panas dan Temohon tidak bisa idur hingga pukul 2 pagi akhirnya kami kembali menetap di rumah Temohon, sesekali katau udara sejuk habis hujan kami menginap di Kost.
10. -
11. -
12. Jika yang Mula dan Baksana Bapak Ketua Pengadilan Agama Temblahan mengabulkan Permohonan Cerai Takd Pemohon terhadap Temohon, maka Temohon dengan sangat memohon kepada Majelis Hakim yang Mula mengabulkan permohonan Temohon sebagai berikut:
12.1 Temohon menuntut uang kasih sayang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) karena Temohon

Halaman 7 dari 56
Rajawali Nomor 0125002-202016/PA T&A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih ingin melanjutkan pernikahan dengan Pemohon tanpa ada orang ketiga.

12.2. Termohon menuntut nafkah, selama Pemohon meninggalkan Termohon tidak ada memberi nafkah sejak tanggal 14 November 2016, terakhir Pemohon memberi uang belanja pada tgl 5 November 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

12.3. Termohon menuntut hak sesuai Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan & Pencatatan Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pasal 8.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan repliknya tertanggal 02 Mei 2018 yang isinya sebagai berikut:

1. Pemohonan cerai talak Pemohon hanya satu kali tertanggal 05 Maret 2018 dikirimkan kepada Ydt. Spk. Ketua PA Tembilahan setelah keluar izin cerai dari Sekda No. Kpts. 305Sekda/HK-2018 TANGGAL 12 Februari 2018.
2. Termohon berhenti bekerja sebelum menikah atas kemauan sendiri jadi tidak ada hubungannya dengan pemohon.
3. Termohon tidak mau ikut pindah rumah pertama ke rumah kost dan menghubungi developer untuk membatalkan pembelian rumah dengan H. Amir karena menganggap pemohon tidak mampu dan hanya monyet atau hantu yang bisa tinggal di perumahan tersebut.
4. Banyak tuduhan termohon tentang orang ketiga sebaiknya H. Syarifzai anggota tim pemeriksa BKD yang menjawabnya bagaimana tuduhan tersebut tidak terbukti sedikitpun, jadi mohon maaf hakim dapat menghadirkan yang bersangkutan sebagai saksi pada sidang berikutnya.
5. Pemohon diusir dari rumah orang tua Termohon karena cekok dan pertengkaran itu.

Halaman 8 dari 38
Putusan Nomor 6598/Pdt.G/2018/PA/Tlo



6. Pemohon juga tidak aman di rumah orang tuanya karena adiknya Yadi hampir setiap malam mabok dan memecuk dinding kamar.
7. Sungguh aneh Pemohon sudah difitnah sekampung lagi tidak paham ini juga nanti mohon majlis hakim menghadirkan saksi 2 yang bernama M. Derry Fauzi yang menyaksikan ibu pemohon menangkis karena mendengar pengkhianatan tersebut.
8. Pemohon bukan menjawab tuntutan pemohon tapi malah menuntut uang kasih sayang sebesar Rp.50.000.000,- ini sudah ketelaahan bukan lagi meminjam tapi meras. Tidak pantas dia meminta uang kasih sayang sementara kasih sayang tidak pernah dia berikan selama ini. Beberapa kali Pemohon sakit di kastem di rumah tidak PERHATI di PEDULIKAN.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik tertanggal 09 Mei 2018 yang artinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Setuju
2. Pemohon terupa atau sengaja lupa pada kata-katanya dulu ingin rumahnya jadi ibu rumah tangga saja.
3. Termohon menjumpai H. Amir banya pada tgl 8 Februari 2018. Tidak ada hak Termohon untuk membatalkan pembelian rumah karena transaksi dilakukan oleh Pemohon dan kenyataannya Pemohon yang menempati rumah tersebut.
4. Tentang adanya orang ke tiga atau Firdriani alias Butet Ardin yg sudah nikah dan hidup serumah dengan Pemohon adalah Benar dan banyak diketahui umum. H. Amir pemilik perumahan saja mengatakan bahwa Pemohon mengatakan sudah cerai dengan Termohon, dan Termohon jawab bahwa Termohon belum pernah menginjak Pengadilan Agama (saat itu tgl 9/02/2018).
5. Karena Pemohon mengaku sudah nikah sin.
6. Hanya sekali-kali.
7. Termohon tidak pernah mengkhina, entah siapa yang merakayasa cerita tersebut. M. Derry Fauzi salah satu orang

Kelaman 9 Jaf SE
Rutuan Notion 0194Pte GdP/cbPa Teh



yang tahu tentang hubungan Pemohon dengan Findriani Alias Butet Arfin, Derry pernah mengatakan kepada Termohon bahwa Pemohon menikah lagi dengan Butet (waktu itu Termohon jumpa Derry di teras dalam kantor BKD Intil). Derry juga pernah menemani Pemohon ke Pekanbaru berkendara mobil dinas Chevrolet tgl 25 Oktober 2016 dan pulang ke Temblahan tgl 27 Oktober 2016 membawa serta Butet Arfin.

9. Bahwa Pemohon sejak keluar dari rumah Termohon tgl 14 Nopember 2016, Pemohon memblokir semua media komunikasi dengan Termohon (FB, BBM, Line, Whatsapp, Telephone) dan Termohon hanya bisa menangis saat mengetahui hal ini pada tgl 17 Nopember 2016. Sekarang menyalahkan Termohon yang tahu kabar bahwa Pemohon diopname saat sidang di BKD diketahui oleh Buk. H. Hafitayah(Kadis Perpustakaan & Kearsipan Kab. Intil) pada tgl 12 September 2017. Sementara di Instagram Suharta-Awi, Pemohon memposting photo bersama Butet Arfin yg merangkul tangan Pemohon(13 Januari 2017), di FB Butet Arfin memposting photo wisuda adiknya Pemohon(Maret 2017), dikomentari jelas Butet mengakui berphoto dengan adik ipar. Bahkan Pemohon dan Butet Arfin tampil bersama dengan baju seragam menghadiri Wisuda adik Pemohon bersama keluarga Pemohon bahkan berphoto bersama dengan salah seorang anggota Legislatif. Pemohon juga menemani Butet Arfin saat Reuni Alumni SMP Negeri 2 Temblahan, itah ibu Esnida guru SMP N-2 berberita dengan saya karena saya juga alumni SMP N 2 Temblahan. Dengan ini Termohon lampirkan Surat mnta lri nikah Pemohon, Surat Pernyataan, photo-photo untuk memperkuat jawaban Termohon, mohon kiranya dapat dipertimbangkan seperlunya.

Halaman 10 dari 98
Pencarian Nomor 01997901 G0018/PK 756



Dengan demikian Termohon tetap memohon kepada Majelis Hakim yang Beraksa untuk mengabulkan Permohonan Termohon sebagai berikut:

- a. Termohon menuntut uang kasih sayang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena Termohon masih ingin melaksanakan pernikahan dengan Pemohon tanpa ada orang ketiga.
- b. Termohon menuntut nafkah, selama Pemohon meninggalkan Termohon tidak ada memberi nafkah sejak tanggal 14 Nopember 2016 terakhir Pemohon memberi uang belanja pada tgl 5 Nopember 2016 sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Termohon menuntut hak sesuai Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan & Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pasal 8.

Bahwa karena acara jawab-menjawab telah selesai, lalu pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dan Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti maka untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

- Fotokopi Buku Kuitipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembungah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 594/3/K/2014 tanggal 15 Oktober 2014. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup (P).

II. Sakshi:

1. M. DERY FAUZI bin EFENDY, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, tempat tinggal di Jalan

Halaman 11 dari 98
Putusan Nomor 2199/Pdt.G/2018/PA.Tbi



Bekda Parit II Kelurahan Tembahan Hulu Kecamatan Tembahan Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2014 di KUA Kecamatan Tembahan Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Sungung Andi Tembahan;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan bulan Oktober 2016 mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat 3 kali pertengkaran mulut Pemohon dengan Termohon ketika saksi berkunjung ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui disebabkan Termohon tidak mau diajak pindah ke rumah Pemohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, Pemohon mengajak Termohon untuk pindah ke rumahnya karena Pemohon merasa tidak nyaman tinggal di rumah orang tua Termohon disebabkan ada adik dan kakak Termohon yang juga tinggal disana dan adik Termohon yang bernama Yadi sering mabuk dan kalau tengah malam sering memukul dinding rumah;
- Bahwa penyebab lainnya pertengkaran Pemohon dengan Termohon sebenarnya karena sejak awal ibu Pemohon tidak setuju

Halaman 12 dari 58
Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2018/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan pernikahan Pemohon dengan Termohon dan akhirnya hal tersebut terbawa-bawa sampai Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa ibu Pemohon tidak menyetujui pernikahan mereka;
 - Bahwa sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya. Pemohon yang pergi dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa apakah Pemohon pergi dari rumah karena ada terjadi pengusiran oleh Termohon saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS dan jabatannya sebagai Kepala Bidang;
 - Bahwa saksi saksi ketika serumah Pemohon rubo memberi nafkah kepada Termohon namun sekarang ini saksi tidak mengetahuinya;
2. FATHITTAH binti H. DARMAWAN, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kilometer 5 desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sejak tahun 2004, menikah di KUA Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon gadis;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon mendirikan rumah tangga bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Suntung Aidi Tembilahan;

Halaman 12 dari 58
Putusan Nomor 010/KPdt.G/2018/PA.TB



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan bulan Oktober 2016 mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon namun Pemohon sering bercerita kepada saksi;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui disebabkan karena sifat Termohon yang sering menghina Pemohon dengan mengatakan kepada orang kampung bahwa Pemohon menikafinya hanya bermotif kemaafan saja, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Ana, tetangga mereka sewaktu masih tinggal bersama dan si Ana tersebut juga masih ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa penyebab yang lainnya pertengkaran Pemohon dengan Termohon sewaktu Pemohon sakit di rumah kontrakan ketika itu mereka telah berpisah rumah Termohon sama sekali tidak pernah melihat Pemohon sebagai suaminya dan Pemohon sempat masuk ke ruang ICU dan sebenarnya sejak awal pernikahan mereka sudah ada masalah antara Termohon dengan saksi, saksi hendak membuat acara pesta pernikahan Pemohon dan Termohon di rumah saksi namun Termohon menolaknya padahal saksi sudah memesan semua peralatan untuk acara tersebut;
- Bahwa sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya, Pemohon yang pergi dan sekarang Pemohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon pergi dari rumah karena ada terjadi pengusiran namun menurut cerita Pemohon diwar oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasihati tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mau lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena Termohon selama menikah dengan

Halaman 14 dari 58
Rukun Nomor 0169/Pdt.3/2018/PK.110

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Tidak pernah mau datang atau berkunjung ke rumah saksi selaku ibu kandung Pemohon.

Bahwa selanjutnya untuk mengustikan dall bantahannya Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Minta Izin menikah Pemohon kepada Termohon tanggal 10 Nopember 2016, surat tersebut tidak ada aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dan tidak bermeterai cukup sebagai alat bukti surat (T.1);
- Asli Surat pernyataan Termohon bersaksi, surat tersebut tanpa diberi meterai cukup sebagai alat bukti surat (T.2);
- Foto-foto Pemohon dengan keluarga Pemohon bersama Fridrani alias Bulet arifin, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan tidak diberi meterai cukup sebagai alat bukti surat (T.3);
- Fotokopi Screenshot percakapan di Facebook Bulet Arifin di acara wisuda adik H. Suharta, fotokopi tersebut tidak ada aslinya dan tidak diberi meterai yang cukup sebagai alat bukti surat (T.4);

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan dall permohonan dan jawabannya semula serta mohon putusan dan terhadap kesimpulan Pemohon dan Termohon selengkapnya telah terpatut dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan Juruata Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan untuk memanggil pihak Pemohon dan Termohon agar hadir di persidangan

Flasmark (S dan S)
Putusan Nomor 0195/Pdt.2018/PA.Tas



dan terhadap perintah tersebut, Jurisdik Pengganti telah melaksanakan pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan patut.

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan tersebut baik Pemohon maupun Termohon telah hadir secara inperson dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama Pengadilan adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan sengketa daripada putusan yang dipaksakan dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan mediator YENI KURNIATI, S.H.I., namun upaya damai tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah mendapatkan izin untuk bercerai dari pejabat atasannya sebagaimana surat Keputusan Pemberian Izin Pemertanian Nomor Kpts. 30/SEK/DA/8/HK-2018 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 12 Februari 2018 maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 maka secara formil perkara ini dapat diperiksa.

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah percerahan antara suami-istri yang akad nikahnya dilaksanakan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip ayatlah perkara ini masuk menjadi kompetensi pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Atas dasar hal di atas,
Putusan Nomor 01/2019/Pdt.G/2019/PA.Tan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami-istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perselisihan ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon alasan pokok, Pemohon mengajukan permohonan agar diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tambora adalah karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2016 ~~sebab~~ ~~sebab~~ disebatkan Termohon mengusu Pemohon dan tidak mau ikut pindah ke rumah Pemohon di perumahan H. Amir, bahkan Termohon menghubungi developer untuk membatalkan pengambilan rumah tersebut dengan alasan Pemohon tidak mampu membeli rumah tersebut sehingga rumah tersebut dipindahtanggalkan oleh developer kepada orang lain, Pemohon tidak sanggup tinggal di rumah orang tua Termohon karena hampir setiap malam ada Termohon yang bernama Yadi mabuk dan menukul dinding kamar sambil berteriak, Termohon juga melakukan hal yang memalukan dengan menghina Pemohon dengan mengatakan Pemohon hanya bermodalakan kemaluan menikahi Termohon kepada orang kampung sehingga didengar oleh Ibu Pemohon yang menimbulkan pertengkaran dan puncaknya pada bulan Nopember 2016 Pemohon pergi dari rumah Termohon ke rumah kos dan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang karena Termohon tidak mau ikut hidup bersama Pemohon.

Menimbang, bahwa dari alasan tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab tersebut di atas yang berakibat hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis dan apakah ketidakharmonisan hubungan Pemohon dan Termohon tersebut masih bisa diperbaiki atau ditamatkan;

Halaman 17 dari 52
Putusan Nomor 6136/PRC/2018/PA Tam



Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang penyebabnya bukan sebagaimana permohonan Pemohon, namun karena Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain, Termohon mengetahui hal tersebut saat membaca pesan BBM Pemohon dengan Butet Arlin pada tanggal 30 Oktober 2016 dengan menggunakan kata-kata selayang dan ketika Termohon menanyakan kepada Pemohon Pemohon mengakui punya hubungan khusus dengan Butet Arlin dan mengakui telah menikan sin dengan Butet Arlin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon kebenarannya, maka pengakuan tersebut mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledge*) dan mengikat (*binding*) sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg, sedangkan dalil-dalil permohonan yang dibantah atau disangkal oleh Termohon harus dibuktikan oleh Pemohon, sedangkan pihak Termohon juga harus pula membuktikan akan kebenaran dan dalil-dalil pertahanannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil/atasannya permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan Pemohon di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup serta telah diteliti dengan seksama oleh Majelis ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti (P) tersebut membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai suami-isteri yang sah sejak tanggal 15 Oktober 2014 dan belum pernah bercerai sampai sekarang, keterangan mana relevan dan mendukung permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis menilai bahwa bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materi sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Halaman 14 dari 59
Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2018/PA.Tb



Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu M. DERY FAUZI bin EFENDY dan FATHITTAH binti H. DARMAWAN ternyata keduanya adalah berasal dari pihak keluarga dan orang-orang dekat dengan Pemohon sehingga saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan kedua saksi tersebut adalah orang-orang yang cukup menjadi saksi, saksi-saksi mana telah mengangkat sumpah sebelum memberikan kesaksiannya menurut ketentuan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 KUH Perdata, oleh karena itu berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka saksi-saksi tersebut dinyatakan sebagai saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon pada pokoknya telah menerangkan bahwa sejak bulan Oktober 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tentang penyebab perselisihan dan pertengkarnya saksi ke-satu Termohon M. DERY FAUZI bin EFENDY menyatakan karena Termohon tidak mau diajak pindah ke rumah Pemohon, menurut cerita Pemohon, Pemohon tidak nyaman tinggal di rumah orang tua Termohon karena ada ada Termohon yang bernama Yadi sering mabuk dan kadang tengah malam sering memukul dinding rumah dan pertikaian Pemohon dengan Termohon sejak awal tidak mendapat persetujuan dari ibu Pemohon namun saksi tidak tahu sebabnya sedangkan saksi ke-dua Termohon FATHITTAH binti H. DARMAWAN mengatakan penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering menghina Pemohon dan sewaktu Pemohon sakit Termohon tidak pernah datang melihat Pemohon dan sejak awal pernikahan ada masalah antara Termohon dengan saksi dimana saksi selaku ibu kandung Pemohon hendak membuat acara pesta pernikahan Pemohon dan Termohon namun Termohon menolak sedangkan semua peralatan untuk acara sudah dipesan dan kedua saksi Pemohon juga menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon

Halaman 12 dari 58
Pictoran Nomor 0199/Pdt.G/2018/PA.106



sekarang telah berpisah rumah selama kurang lebih 2 tahun lamanya. Pemohon yang pergi dari rumah namun kedua saksi tidak mengetahui apakah Pemohon pergi karena diusir oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi Pemohon ada sebagian keterangannya tentang sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon hanya berdasarkan pada cerita (*testimonium de auditu*) namun terdapat pertautan sebab-akibat (*causalitas*) antara cerita yang didapatkan oleh saksi tersebut dengan akibat yang langsung dilihat oleh saksi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang tidak tinggal serumah lagi selama 2 tahun, dengan demikian patutlah diduga bahwa kedua saksi tersebut telah menyampaikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan dan keterangannya antara satu dengan yang lainnya telah saling bemeasaran dan saling mendukung sehingga telah memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* secara materi telah dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (T.1 s.d T.4);

Menimbang, bahwa bukti surat Termohon T.1 s.d T.4 tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat di pengadilan, oleh karenanya tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada jawab-menjawab dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut

1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 15 Oktober 2014 di hadapan Pengawal Kantor Lurah Agama Kecamatan Tambora Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
3. Bahwa benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 20 dari 26
Putusan Nomor 01/Wktu/2020/PA. Ttr.



4. Bahwa Persepsi dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan:

- Masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau pindah rumah dan tetap ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Pemohon ingin tinggal di rumah yang dibelinya di perumahan H. Amir karena Pemohon merasa tidak tenang tinggal di rumah orang tua. Termohon dimana ada adik Termohon yang bernama Yadi sering mabuk dan menukul dinding tengah malam;
- Tidak baiknya hubungan antara Termohon dengan Ibu Pemohon dimana dari awal pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah bermasalah tentang perayaan acara pesta pernikahan, Ibu Pemohon ingin mengadakan pesta dan Termohon menolaknya sedangkan semua peralatan pesta sudah dipesan sehingga hal tersebut terbawa-bawa sampai pernikahan Pemohon dengan Termohon;

5. Bahwa benar kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak bersatu lagi seperti layaknya suami isteri dan masing-masing sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya;

6. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkaranya, baik melalui keluarga sebelum perkara ditangani Majelis Hakim maupun melalui Majelis Hakim di persidangan, serta melalui Mediator yang ditunjuk oleh kedua belah pihak berperkaranya, ternyata semua tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan tetap berkeras ingin menjerakan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan terbukti pula bahwa dari perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mempengaruhi ketahanan hubungan antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan keduanya sekarang berpisah rumah selama kurang lebih 2 tahun dan

Halaman 21 dari 38
Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2019/Pa.704



hubungan antara Pemohon dengan Termohon telah benar-benar terputus sama sekali.

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana tergambar dalam fakta yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalam kondisi rumah tangga yang demikian tujuan pernikahan untuk melatinkan keturunan, cinta dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Burn ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga (*Oohel beor beesgal*).

Menimbang, bahwa jika keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan kondisi demikian tetap dipertahankan, dikhawatirkan akan memberikan dampak negative dan tekanan psikologis tidak hanya bagi Pemohon namun juga bagi Termohon, hal ini tentunya tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri.

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang tidak rukun dan tidak harmonis lagi adalah sia-sia belaka sebab bisa terus dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan mudharat yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat, dibandingkan manfaatnya, maka menolak kemudharatan jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya sesuai dengan dalil Fiqhiyyah dalam kitab Al-Asybah Wanadzhair yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam memutuskan perkara ini yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: 'Menolak kemafsadatan (keburukan) harus diutamakan daripada meraih kemazlahatan (kebaikan)'

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengedengankan petunjuk Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Islam 22 Jan 22
Publiser Nomor 0196/Pdt.G/2021/PA.Tib



وَأَن عَزَمُوا لَمَّا قِيلَ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bersepakat) bahwa untuk Allah, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 115 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Termohon tertanggal 28 28 April 2018 Termohon telah mengaspakan syarat-syarat jika Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon mentalak Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap syarat-syarat yang diajukan oleh Termohon dalam jawabannya tersebut, setelah Majelis mempelajari dengan seksama jawaban Termohon, Majelis Hakim berpendapat syarat tersebut adalah merupakan gugatan balik Termohon kepada Pemohon namun Majelis tidak mempertimbangkannya lebih lanjut ke dalam rekonsiliasi karena menurut Majelis tuntutan Termohon tersebut mengandung kekaburan karena Termohon tidak menjelaskan secara rinci maksud dari tuntutan tersebut sehingga oleh karena disebabkan tuntutan tersebut tidak jelas dan kabur maka Majelis menyatakan tuntutan tersebut tidak dapat diterima dan dibasampingkan.

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan sama sekali tidak menuntut nafkah iddah dan nikaah terhadap suaminya namun karena perceraian dalam perkara ini putus akibat talak, maka kepada bekas suami dalam hal ini Pemohon mempunyai kewajiban untuk memberikan atau

Halaman 23 dari 58
Putusan Nomor 018/Pdt.G/2018/PA/Teb



menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri sebagaimana pasal 43 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau memberikan nafkah yang layak, nafkah, maskan dan kawah kepada bekas istrinya selama dalam iditah sebagaimana pasal 145 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim tidak menemukan indikasi bahwa Termohon sebagai seorang istri yang nuyuz dan selama dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Pemohonlah yang pergi dari rumah meninggalkan Termohon, apapun persolan rumah tangga yang dihadapi Pemohon dan Termohon sebenarnya Pemohon tidak pergi dan hidup berpisah dengan Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat secara ex officio Majelis Hakim dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya-biaya dimaksud kepada Termohon dan berkaitan dengan jumlahnya harus disesuaikan dengan kemampuan suami, kebutuhan istri saat ini secara wajar dan selengkapnya akan diuangkan dalam dikum putusan ini dan Pemohon akan dihukum untuk melaksanakannya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkara yang merupakan sengketa perkawinan, sehingga berdasarkan Pasal 115 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2002 tentang Pengadilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan baik oleh Pemohon maupun oleh Termohon sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, harus dikesampingkan.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (H. SUHARTA, S.Ba, MH dan SYARKAWI) untuk menyatakan talak satu rasi terhadap Termohon

Disusun 24 Mei 2018
Pekalongan Nomor 014/Pdt/2018/PA/Pek



(SUMARNI binti SUNI TAMIN) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

3. Menetapkan ^{Putusan} Permohon agar memberikan kepada Pemohon berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah Permohon selama 3 bulan sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 3.2. Mutah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menghukumi ^{Putusan} Permohon untuk melaksanakan diktum yang terdapat pada angka 3.1 dan 3.2 di atas;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demiakan putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 H. oleh kami: RIKI DERMAWAN, S.H.I sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIDWAN HARAHAP, S.H., M.H. dan FATHUR RIZQI, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan ABDUL AZIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

RIDWAN HARAHAP, S.H., M.H.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

ABDUL AZIS, S.H.

Halaman 35 dari 58
Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2018/PA.Tbn



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Material;	= Rp.	8.000,-
Jumlah	= Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 26 dari 56
Putusan Nomor 0159/Pdt.G/2018/PA.Tpn